

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dapat dipisahkan dari peristiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, karena melalui peristiwa Proklamasi Indonesia berhasil mendirikan Negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar (bangsa lain) bahwa sejak saat itu telah ada Negara baru yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara adalah alat (agency) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Negara dapat diupandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mengejar beberapa tujuan yang sama. Dapat dikatakan bahwa tujuan terakhir setiap Negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya.

Tujuan Negara Republik Indonesia sebagai tercantum dalam undang-undang dasar 1945 ialah: "untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Pancasila)". Dalam rangka

pencapaian cita-cita bangsa tersebut disusunlah pemerintahan secara bertingkat yaitu pemerintah pusat, pemerintahan daerah dan pemerintahan desa

Salah satu tingkat pemerintahan tersebut adalah pemerintahan desa sebagai pemerintahan yang paing didepan dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, maka kedudukan pemerintahan desa sangat stategis karena itu dalam Pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang Dasar. Tahun 1945 yang menegaskan:“negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang”. Jadi, menurut UUD 1945 pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat termasuk didalamnya dalah desa beserta hak-hak tradisionalnya harus didasarkan pada prinsip “tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengatur tentang pemerintahan desa seperti ditetapkan pada pasal 371 ayat 1 dan 2 dalam Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Desa. Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 1 poin 2 undang-undang nomor 6 tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya untuk menjalankan pemerintahan sebagai ujung tombak pemerintahan, maka pemerintah mengeluarkan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatakan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pada pasal 1 point 3 sedangkan pada pasal 48 nya mengatakan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Perangkat Desa terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis. Perangkat Desa sangat membantu Kepala Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan dalam kondisi masyarakat setempat.

Selanjutnya, pada pasal 26 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa ini, disebutkan bahwa kepala desa sebagai kepala penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki tugas, wewenang, hak, dan kewajiban.

Tugas Kepala Desa sebagaimana dijelaskan dalam ayat 1 pasal 26 adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa
- b. Melaksanakan Pembangunan Desa
- c. Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
- d. Pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, pada ayat 2 dijelaskan tentang wewenang yang dimiliki oleh Kepala Desa, wewenang tersebut adalah sebagai berikut:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;

- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta agar mencapai perekonomian skala mengintegrasikannya produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, pada ayat 3 pasal 26 Undang-Undang Tentang Desa tersebut dijelaskan hal-hal yang menjadi hak yang dimiliki oleh kepala desa. hak-hak kepala desa tersebut adalah sebagai berikut:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan,
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Kemudian dalam melaksanakan tugas, wewenang dan hak di atas kepala desa memiliki kewajiban yang harus dilakukan, sebagaimana dijelaskan pada ayat 4 pasal 26 Undang-Undang Desa tersebut, kewajiban kepala desa antara lain : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat 1. kepala desa berkewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. **memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;**
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;

- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Sebagai organisasi terendah setiap Desa dipimpin oleh Kepala Desa sebagai orang pertama yang mengemban tugas dan kewajiban karena ia adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan, kemasyarakatann daan urusan umum termasuk pemeliharaan ketentraman dan ketertiban. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sebagai wujud dari penerapan semangat otonomi desa, maka pemerintah pusat secara berjenjang sesuai hirarkinya melimpahkan sebagian wewenang kepada pemerintah desa.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 tahun 2008 pasal 4 ayat 1 tentang Pedoman organisasi dan tata kerja pemerintah desa, mengatakan :

1. pemerintahan Desa mempunyai tugas dan kewajiban menyelenggarakan urusan pemerintahan, Pembangunan dan membina kehidupan masyarakat Desa, membina perekonomian Desa, **memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa**, mendamaikan perselisihan masyarakat Desa, mengajukan rancangan peraturan Desa menetapkannya sebagai Peraturan Desa bersama BPD dan menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan.

2. untuk menyelenggarakan menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat(1) pemerintah Desa mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. penyelenggaraan Pembangunan Desa.
3. pelaksanaan Pembinaan Masyarakat Desa.
4. pelaksanaan Pembinaan Perekonomian Desa.
5. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
6. Pelaksanaan musyawarah, penyelesaian perselisihan masyarakat di desa.
7. Penyusunan dan pengajuan rancangan peraturan desa dan penetapan sebagai peraturan desa bersama BPD.
8. Pemeliharaan kelestarian adat-istiadat yang hidup dan berkembang di desa.
9. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum.

Selanjutnya yang dimaksud dengan ketentraman dan ketertiban umum didalam undang-undang No.12 Tahun 2008 pasal 13 Ayat (1) huruf C dikatakan bahwa :“Yang dimaksud dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada ketentuan ini termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat”.

Jadi dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa: Ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi yang dinamis, aman dan tenang yang berjalan secara teratur sesuai aturan hukum dan norma yang berlaku. Dengan kata lain adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan / kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada.

Hal ini menunjukkan pula bahwa ketentraman ketertiban masyarakat sangat penting dan menentukan dalam kelancaran jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dalam suatu wilayah/daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Indragiri Hilir merupakan salah satu kabupaten yang ada diprovinsi RIAU. Dalam perkembangannya saat ini Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari 20 kecamatan, 18 kelurahan, 175 desa, luas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas daratan 11.605,97 km² dan perairan 7.207 Km². Dan jumlah penduduk 749,315 jiwa, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Selatan : Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi
- Sebelah Timur : Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau
- Sebelah Barat : Kabupaten Indragiri Hulu

Kecamatan Batang Tuaka merupakan salah satu kecamatan dari 20 kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir. Kecamatan Batang Tuaka terdiri dari 1 kelurahan dan 10 desa. Luas wilayah Kecamatan Batang Tuaka 1,050.25 km². Dengan jumlah penduduk 28.068 jiwa, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Gaung Anak Serka
- Sebelah Selatan : Kecamatan Tembilahan dan Kuala Indragiri
- Sebelah Timur : Kecamatan Gaung
- Sebelah Barat : Kecamatan Tempuling

Desa Sialang Jaya merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan batang tuaka yang menjadi bagian wilayah Kabupaten Indragiri Hilir yang secara letak geografis Desa Sialang Jaya merupakan wilayah daratan, terletak diantara:

- Sebelah Utara : Teluk Pinang
- Sebelah Selatan : Sungai batang Tuaka
- Sebelah Barat : Desa Gemilang
- Sebelah Timur : Kelurahan batang Tuaka

Desa Sialang Jaya adalah suatu desa yang terdapat di kecamatan Batang Tuaka, Secara umum Desa Sialang Jaya memiliki luas wilayah 1.212 Ha, pertanian sawah 69 Ha, lading 20 ha, perkebunan 112 Ha, rawa-rawa 10 Ha, perkantoran 0,5 Ha, sekolah 1,5 Ha, dan jalan 80 Ha. Pemukiman masyarakat yang mayoritas usaha di desa Sialang Jaya adalah hidup sebagai petani kebun kelapa, secara administrative wilayah Desa Sialang Jaya terbagi dalam 3 wilayah dusun, 4

Rukun warga (RW) dan 14 Rukun Tetangga (RT). Berdasarkan data administrative desa, jumlah penduduk berjumlah 1.615 jiwa dengan 367 kepala keluarga, terdiri dari 761 jiwa penduduk laki-laki dan 854 jiwa penduduk perempuan, mayoritas penduduknya menganut agama islam.

Table 1.1 : jumlah penduduk menurut jenis kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	761
2.	Perempuan	854
Jumlah		1.615

Sumber: *Kantor Kepala Desa Sialang Jaya 2018*

Ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada keteraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Kaidah atau norma adalah ketentuan tata tertib yang berlaku dalam masyarakat. Fungsi memelihara ketentraman adalah mengusahakan keamanan setempat dengan berbagai cara seperti mengaktifkan siskamling (system keamanan lingkungan), sedangkan fungsi ketertiban adalah mengusahakan ketertiban masyarakat setempat dengan berbagai cara seperti pembuangan sampah dengan menyediakan tempat-tempat sampah, pembuatan batas-batas tanah, serta penertiban terhadap pekat (penyakit masyarakat) dan lain sebagainya. .

Kewajiban kepala desa yaitu tentang keamanan dan ketertiban seperti mengusahakan keamanan setempat dengan berbagai cara seperti mengaktifkan kembali siskamling (system keamanan lingkungan). Sedangkan fungsi ketertiban wilayah desa seperti mengusahakan ketertiban masyarakat desa setempat dengan berbagai cara seperti penertiban pembuangan sampah agar sampah tidak dibuang sembarangan dan penertiban hewan peliharaan agar tidak mengganggu tanaman masyarakat (melakukan pembinaan pada saat wirid pengajian).

Table 1.2 :Gangguan ketentraman dan ketertiban yang terjadi di desa sialang jaya kecamatan batang tuaka kabupaten Indragiri hilir.

No.	Kasus	Masalah
1.	Pencurian	Kegiatan ronda malam aktif apabila pencurian marak terjadi, ini mengakibatkan pencurian terjadi di rumah warga yang memiliki toko sembako,pencurian pinang, pencurian kelapa dan kemmalingan di rumah warga ,ini terjadi sebanyak 6 kali dalam kurun waktu satu tahun yaitu tahun 2017.
2.	Penertiban hewan peliharaan	Terdapat hewan ternak milik warga yang berkeliaran ssering mengganggu tanaman warga serta kotoran hewan hewan ternak yang bisa mengakibatkan timbulnya penyakit
3.	Pencemaran air sungai	Belum tersedianya tempat pembuangan sampah yang memadai, mengakibatkan warga membuang sampah di sungai hal ini meresahkan warga yang tinggal disekitar sungai karena sebagian masyarakat mandi dan menggunakan air sungai tersebut.

sumber data : hasil pra-survey peneliti tahun 2017

Berdasarkan pra-survey yang penulis lakukan masih terlihat kewajiban yang belum dilaksanakan oleh kepala desa, di Desa ini sering terjadi masalah-masalah yang berkaitan denganketentraman dan ketertiban masyarakat, masalah masalah tersebut adalah :

Namun kalau diamati, masih terlihatnya kewajiban yang belum dilaksanakan oleh kepala desa. Fenomena fenomena tersebut yaitu:

1. Adanya indikasi untuk menghidupkan kegiatan ronda malam pada momen-momen tertentu. Kegiatan ini baru aktif apabila pencurian marak terjadi. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari salah seorang masyarakat sering terjadi kasus kemalingan dan pencurian di rumah warga, salah seorang masyarakat sering terjadi kasus pencurian salah satunya pembongkaran sebuah toko sembako yang berhasil mengambil barang barang dan uang, serta pencurian kelapa dan pinang milik warga ini

mengakibatkan terganggunya ketentraman yang membuat warga takut untuk meninggalkan atau bepergian dari rumah mereka.

2. Masih terdapat hewan ternak milik warga yang sering berkeliaran mengganggu tanaman warga hal ini juga membuat masyarakat resah karena tumbuhan di kebun warga sering dimakan dan kotorannya juga bisa menimbulkan penyakit.
3. Dari pengamatan penulis pada Desa Sialang Jaya ini belum tersedianya tempat pembuangan sampah yang memadai, biasanya masyarakat hanya membuang sampah dipinggir sungai. Hal ini juga meresahkan masyarakat yang tinggal di sekitar sungai, karena sebagian masyarakat mandi dengan air sungai tersebut.

Dari permasalahan dan fenomena terkait penyelenggaraan Pemerintah Desa berkenaan dengan kewajiban Kepala Desa diatas, maka penulis tertarik untuk melihat lebih jauh kewajiban Kepala Desa, adapun judul penelitian ini adalah : ” **Analisis Kewajiban Kepala Desa Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Sialang Jaya Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir**”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang digambarkan di atas, maka penulis dapat merumuskan suatu masalah penelitian yaitu :

1. Bagaimana kewajiban kepala desa sialang jaya kecamatan batang tuaka kabupaten Indragiri hilir dalam memelihara ketentraman dan ketertiban ?
2. Apakah kendala yang dihadapi kepala desa sialang jaya kecamatan batang tuaka kabupaten Indragiri hilir ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian yaitu mengenai pelaksanaan kewajiabnkepala desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban di desa sialang jaya kecamatan batang tuaka kabupaten Indragiri hilir adalah;

- a. Untuk mengetahui dan mempelajari Kewajiban Kepala Desa Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dari pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban.

2. Kegunaan Penelitian

Adapaun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu pemerintahan khususnya dipemerintahan desa.
- b. Sebagai bentuk sumbangan pemikiran penulis kepada sseluruh unsur yang berkepentingan atau melaksanakan kewajibannya.
- c. Penelitian ini diharapkan berguna bagi penelitian lain yang ingin mengadakan dan melanjutkan pembahasan dan kajian lebih mendalam tentang permasalahan yang sama dimasa yang akan datang.